



**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG
PADA DAERAH ASIMETRIS DI KECAMATAN KOTA JUANG
KABUPATEN BIREUEN**

T. Rasyidin

Fakultas Hukum

Universitas Kebangsaan Indonesia

e-mail: Teukurasyidin1204@gmail.com

ABSTRACT

High teacher Aceh is one of the 5 (five) asymmetric regions in Indonesia. If Yogyakarta is an area that has special rights, DKI, Papua and West Papua are areas that have special rights, then Aceh has both privilege rights and special autonomy rights, both from the aspect of authority and from the territorial aspect, receiving recognition in the legal system of the Unitary State. Republic of Indonesia, this form of recognition is regulated in the 1945 Constitution. The implementation of Gampong government policies will have an impact on the existence of activities whose implementation is financed by APBG. administration of government and statehood in every rule of law state, especially for rule of law and continental states.

Based on the explanation above, the author focuses on in-depth research with the thesis title "Legal Review of the Implementation of Gampong Authority in Asymmetrical Areas in Kota Juang District, Bireuen Regency". And what are the factors that hinder the formation of the Gampong Qanun which regulates village authority in Kota Juang District, Bireuen Regency?

The research approach used in this study is a qualitative approach and the results of the research: The implementation of Gampong authority in Kota Juang District, Bireuen Regency has not been stipulated by the Gampong Qanun as the legal basis for governance in the gampong as ordered in article 24 of Permendes PDT Number 1 of 2015 and article 23 Permendagri Number 44 of 2016, as a result the implementation of government affairs and community interests which are the authority of the gampong in the field of governance, implementation of development, community development and community empowerment in the Kota Juang sub-district does not yet have a legal basis or principle of legal certainty as one of the principles of administering village government good governance as mandated in article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. And the low capacity of gampong government apparatus, lack of facilitation, monitoring and evaluation from the superior government is an inhibiting factor that has not yet formed a Gampong Qanun which regulates gampong authority, training and technical guidance that has been held so far has not been able to provide solutions to the technical problems faced by the gampong government in formation of Gampong Qanuns other than the RPJMG and APBG Qanuns

Keywords : IMPLEMENTATION, LAW, GAMPONG, ASYMETRIC REGIONS

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu daerah dari 5 (lima) daerah Asimetris di Indonesia. Jika Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki hak keistimewaan, DKI, Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang memiliki hak kekhususannya, maka Aceh memiliki kedua-

duanya yaitu hak keistimewaan dan hak otonomi khusus baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek teritorialnya mendapat pengakuan dalam system hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, wujud pengakuan tersebut diatur dalam UUD 1945. pelaksanaan kebijakan pemerintah gampong hal tersebut akan berdampak pada masih adanya kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai dengan APBG, Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan diri untuk meneliti secara mendalam dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewenangan Gampong pada Daerah Asimetris di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”. Rumusan Masalah: Bagaimanakah Pelaksanaan kewenangan Gampong pada Daerah Asimetris di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen? Dan Apa saja faktor yang menghambat dalam pembentukan Qanun Gampong yang mengatur tentang kewenangan Desa di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitian: Pelaksanaan kewenangan Gampong dalam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum ditetapkan dengan Qanun Gampong sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di gampong sebagaimana yang diperintahkan dalam pasal 24 Permendes PDT Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 23 Permendagri Nomor 44 tahun 2016, akibatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kecamatan Kota Juang belum memiliki landasan hukum atau asas kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan Rendahnya kapasitas Aparatur pemerintah gampong, kurangnya fasilitasi, monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah atasan menjadi faktor penghambat belum terbentuknya Qanun Gampong yang mengatur mengenai kewenangan gampong, Pelatihan dan BinteK yang diselenggarakan selama ini belum mampu memberi solusi terhadap permasalahan teknis yang dihadapi oleh pemerintah Gampong dalam pembentukan Qanun Gampong selain dari Qanun RPJMG dan APBG

Kata kunci: PELAKSANAAN, HUKUM, GAMPONG, DAERAH ASIMETRIS

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah dari 5 (lima) daerah *Asimetris* di Indonesia. Jika Jogya merupakan daerah yang memiliki hak keistimewaan, DKI, Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang memiliki hak kekhususannya, maka Aceh memiliki kedua-duanya yaitu hak keistimewaan dan hak otonomi khusus baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek teritorialnya mendapat pengakuan dalam

system hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, wujud pengakuan tersebut diatur dalam UUD 1945. Pada pasal 18B ayat (1) diatur “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, Aceh memiliki hak Keistimewaan dalam 4 empat bidang meliputi; *pertama*, Penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana diatur dalam pada pasal 6 berbunyi “penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Kedua, Penyelenggaraan kehidupan adat, sebagaimana diatur dalam pasal 7, Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Gampong. *Ketiga*, Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 8, Pendidikan di Daerah diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. *keempat*, Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Sebagaimana

diatur dalam pasal 9, Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Badan-badan tersebut bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di beberapa gampong dalam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Penulis mempunyai asumsi bahwa masih banyaknya gampong yang belum memiliki Qanun Gampong tentang penetapan kewenangan Gampong yang menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah gampong, hal tersebut akan berdampak pada masih adanya kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai dengan APBG, sementara kegiatan tersebut belum pasti itu menjadi kewenangan gampong, disisi lain masih ada kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak mendapat pembiayaan secara maksimal dari keuangan Gampong, terlebih lagi terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang bersifat kekhususan dan keistimewaan Aceh yang akan menjadi kewenangan gampong. Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan diri untuk meneliti secara mendalam dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewenangan Gampong pada Daerah Asimetris di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kewenangan Gampong pada Daerah Asimetris di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam pembentukan Qanun Gampong yang mengatur tentang kewenangan Desa di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

2. Studi Literatur

Kedudukan Gampong Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Gampong sebagai nama lain dari desa di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Ateng Syarifuddin dalam Usman Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, dimana pada masa sebelum kemerdekaan memiliki nama yang beranekaragam sesuai dengan karakter dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Asal usul persekutuan hukum, baik yang geneologis maupun teritorial, nama dan susunannya bermacam-macam, dalam abad 8, Desa dikenal sebagai Swagrama atau Grama yang tersusun dari satuan-satuan keluarga yang disebut kula, Kepala persekutuan disebut Gramadipa atau Gramani yang diangkat oleh Raja dan bersifat turun temurun sepanjang masih berwibawa Lebih lanjut Ateng Syaifuddin dalam Usman mengemukakan bahwa dalam kepustakaan Hindia Belanda terdapat berbagai nama Persekutuan Masyarakat Hukum di Indonesia seperti

Desa, Dhisa, Marga, Nagari, Mukim, Gampong, Kurnia, Temenggungan, Negorey, Wanua atau Negory, Manoa., Banjar dan Penanian. Nama lembaga Pemerintahannya juga tidak sama, meskipun fungsinya hampir sama. Kepala persekutuan hukum di Batak, Kepala Kuria disebut Panusunan, Kepala Nagari di Minangkabau disebut Pucuk Nagari, Kepala Marga di Sumatera Selatan disebut Pasirah, Kepala Desa di Jawa Barat disebut Lurah atau Kuwu, di Jawa Timur dan Tengah disebut Kepala Dhisa, di Bali Kepala Desa disebut Perbekel, di Toraja disebut Penaina dan di Maluku Kepala Negory disebut Regent'.

Desa mempunyai sifat otonomi asli yaitu "Rechtbewustheid" (kesadaran hukum) sendiri, warga merasa satu, sehina, semalu, merupakan kepentingan bersama yang nyata seperti Mesjid, balai adat dsb. (M.Nasaroen dalam E.Koswara). Menurut Badruzzaman mengemukakan "sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini, masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas adalah gampong dengan meunasah sebagai pusat kegiatan pengendalian pemerintahannya. Pada Meunasah melekat berbagai fungsi dan memegang peranan penting untuk membina, memelihara dan mengawasi tatanan kehidupan masyarakat, terutama menyangkut dengan pelayanan bidang-nidang ketertiban hukum dan adat idtiadat dan sekaligus termasuk peradilan adat". Pada gampong terdapat fungsionaris utama yang mempunyai ikatan kuat dengan meunasah yaitu Keuchi' dan Teungku yang diabaratkan oleh Snounck Hurgronje, Keuchi' sebagai bapak dan Teungku sebagai Ibu.

Lebih lanjut Badruzzaman Ismail dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, gampong sebagai unit masyarakat hukum dapat dimanfaatkan untuk mengetahui

hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang dikuasai oleh hukum yang hidup sehari hari. Persekutuan Hukum merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immateril' otoritas dan kewenangan gampong dari fungsi Meunasah, merupakan fungsi dari peradilan Gampong, dengan menggunakan dasar-dasar hukum adat yang bersumber dari *"Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana, hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut"*

Kewenangan Gampong

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (the rule and the ruled).

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshevoegdheden). Wewenang tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distrubi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan system konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyalah janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Kedudukan Qanun Gampong dalam Sistem Hukum Negara Republik Indonesia

Qanun adalah nama lain dari Peraturan Desa di Aceh lebih khusus di Kabupaten Bireuen sebagaimana diatur dalam pasal 1 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong yang menyebutkan bahwa “Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchiek setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet

Gampong”. Menurut Jimly Asshiddiqie Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk pada pandangan Lofland. Menurut Lofland, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sebagaimana layaknya penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, tentunya penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif karena

melakukan kajian keadaan di lapangan secara langsung.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa- desa dalam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Kewenangan Gampong di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul atau kewenangan yang berskala lokal gampong dalam kecamatan Kota Juang belum memiliki dasar hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya pasal 33 Permendagri Nomor 44 tahun 2015 dan pasal 24 Permen Desa, PDT Nomo 1 tahun 2015.

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan gampong sepertinya juga tidak sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dimana salah satu asas yang wajib dipenuhi adalah Asas kepastian hukum, menurut UU AP 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada dalam UU Anti KKN 1999, hanya saja ditambahkan kata “keadilan”.

Asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 1999 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”. Kemudian Asas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”. Kepastian hukum juga merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU Nomor 6b tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum”.

Menurut Indroharto dalam bukunya U saha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, mengemukakan bahwa semula asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Sekarang, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Faktor yang menghambat Penyusunan Qanun tentang Pelaksanaan Kewenangan Gampong di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebelum dilaksanakan wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa/Qanun Gampong, bahkan qanun ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di gampong. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 Permendes PDT nomor 1 tahun 2015 berbunyi “ayat (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ayat (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Begitu urgennya kedudukan hukum qanun tersebut bagi pemerintah gampong dalam melaksanakan kewenangannya, namun sampai dengan kurun waktu 6 (enam) tahun setelah diperintahkan untuk dibentuk Qanun di Gampong jika dilihat dari perintah Permendes PDT Nomor 1 tahun 2015, atau 5 (lima) tahun jika didasarkan pada perintah Permendagri Nomor 44 tahun 2016 atau sudah hampir 4 (empat) tahun jika berdasarkan perintah Peraturan Bupati Bireuen Nomo 21 tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 11 Mei 2018, belum ada satu pun gampong dalam kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang membentuk Qanun gampong tentang Penetapan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kondisi ini mengindikasikan ada suatu kendala yang sangat serius yang dihadapi oleh pemerintah gampong yang menjadi

faktor penghambat terbentuknya qanun dimaksud.

Pelaksanaan kewenangan gampong dalam Kabupaten Bireuen yang dalam hal ini penulis memfokuskan diri di Kecamatan Kota Juang, belum ditetapkan dengan Qanun Gampong sesuai dengan amanat peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Adapun penyebab belum dibentuknya Qanun Gampong yang mengatur kewenangan Gampong dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat antara lain; *pertama*, rendahnya kapasitas Aparatur Pemerimntah Gampong dalam bidang teknis penyusunan Peraturan di tingkat Gampong (Qanun gampong), *kedua*, belum memahaminya tatacara identifikasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan gampong, *ketiga*, kurangnya pembinaan dan fasilitasi dari pihak pemerintah Kabupaten dalam bidang penyusunan Qanun Gampong, *keempat*, BinteK yang dilaksanakan selama ini materinya sangat umum sama halnya pada kegiatan sosialisasi dan tidak memenuhi kriteria materi binteK yang bersifat teknis, sehingga binteK yang dilaksanakan tersebut belum mampu memberi solusi terhadap permasalahan teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong, *kelima*, tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Pihak Pemerintah Kabupaten terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan pembentukan Qanun-Qanun wajib yang harus dibentuk di Gampong selain Qanun RPJMG dan APBG.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga

masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permasyarakatan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa. Selain Badan Permasyarakatan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Berdasarkan data dan fakta hasil penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa ketentuan sebagaimana dalam penjelasan undang-undang desa yang telah diuraikan diatas, belum menjadi inspirasi dan rujukan bagi penyelenggara pemerintahan Daerah sebagai Pembina pemerintahan gampong di Kabupaten Bireuen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan gampong di kabupaten Bireuen belum memenuhi asas legalitas atau kepastian hukum. Kewenangan membentuk Qanun (Perdes) di tingkat Gampong sebagai wujud dari pengakuan negara terhadap hak otonomi gampong, dengannya Gampong dapat mengakomodir nilai-nilai kearifan local yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kedalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dan melalui kewenangan itu pulalah hak-hak kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai salah satu daerah asimetris dapat terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Setiap peraturan perundang-undangan baru dibentuk mempunyai misi untuk sebuah perubahan, dan tidak akan ada pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baru kalau bukan karena

suatu perubahan. Misi ini tidak ada pengaruhnya dengan pelaksanaan kewenangan gampong di kabupaten Bireuen yang tetap bersikukuh dengan asas kebiasaan, artinya penyelenggaraan pemerintahan berbedoman sebagaimana kebiasaan yang sudah lazim dilakukan sebelumnya.

5. Simpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Gampong dalam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum ditetapkan dengan Qanun Gampong sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di gampong sebagaimana yang diperintahkan dalam pasal 24 Permendes PDT Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 23 Permendagri Nomor 44 tahun 2016, akibatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kecamatan Kota Juang belum memiliki landasan hukum atau asas kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Rendahnya kapasitas Aparatur pemerintah gampong, kurangnya fasilitasi, monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah atas menjadi faktor penghambat belum terbentuknya Qanun Gampong yang mengatur mengenai kewenangan gampong, Pelatihan dan BinteK yang diselenggarakan selama ini belum mampu memberi solusi terhadap permasalahan teknis yang dihadapi oleh pemerintah Gampong dalam

pembentukan Qanun Gampong selain dari Qanun RPJMG dan APBG.

3. Pemerintah Kabupaten Bireuen belum menjalankan fungsi pembinaan terutama dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan yang telah ditetapkannya berupa monitoring dan evaluasi, akibatnya Perbub Nomor 21 tahun 2018 yang telah berusia 3 tahun sejak diundangkan belum terimplementasi di tingkat Gampong

5.2. Saran-saran

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat wajib memiliki landasan hukum berupa Qanun gampong yang mengatur mengenai kewenangan gampong untuk memenuhi asas legalitas atau kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pelaksanaan pelatihan dan BinteK harus didasarkan pada analisis kebutuhan kompetensi dari kelompok sasaran dalam hal ini Aparatur pemerintahan Gampong, sehingga diharapkan binteK akan menjadi solusi dari setiap kelemahan, hambatan dan tantangan teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam menjalankan kewenangannya.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan melakukan fasilitasi dalam mengidentifikasi jenis kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan local berskala gampong yang beranekaragaman di setiap gampong guna dapat mengakomodir nilai-nilai kearifat local kedalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai implementasi dari hak kekhususan dan keistimewaan aceh yang merupakan salah satu daerah asimetris, hingga terbentuknya Qanun sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap gampong yang telah dan belum membentuk Qanun sebagai tindak lanjut dari Perbub Nomor 21 Tahun 2018 tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdulla h Zaini , Pengantar Hukum Tata Negara, Pustaka Sinar Harapan ,Jakarta , 1991 .
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembagunan di Indonesia*. Bandung: Alumni 1979. H.A.W . Widjadja , Percontohan otonomi daerah, PT.Rineka cipta ,Jakarta , 1998 .
- Ismail. B, Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, CV. Guha Hira', Banda Aceh, 2002.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta. 2001
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Moenir, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muslimin, Amrah. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni:Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta:Erlangga. Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek*



Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.

Prijono, S. Onny dan H.M.W. Pranaka, 1996, Pemberdayaan Konsep

Kebijaksanaan dan Implementasi, Jakarta : CSIS

Soesanto, Astrid S. 1995, Sosiologi Pembangunan, Bandung : Bina Cipta.

Soetrisno, L. 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta : Konisius.

Soleman B. Toneko, 1987, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Bandung : Eresco.

Sondang P. Siagian, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.

Tripta. Sulaiman. 2019, Rekonstruksi Pemerintahan Gampong, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Sumardjo, U. 1984, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung : Tarsito.

Susaningrat, B. 1985, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru.

Usman U, 2021, Eksistensi Institusi Lokal Gampong di Aceh, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh,

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa